

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup> Pengertian narkotika diatur pada Pasal 1 butir 1 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perudata kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut.

Bahwa sesuai dengan konsideran menimbang dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Tarigan, Irwan Jasa, Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, hlm. 4.

Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau data yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan

---

<sup>2</sup> Pratama, A., Harahap, R. N., & Siregar, G. T. (2022). Penegakan Hukum Pidana Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Upaya Pemberantasan Narkotika Pada Pelajar Di Kota. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Hlm. 4.

ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkoba hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkoba secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>3</sup>

Barang bukti Narkoba yang disita oleh para aparaturnya penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa: "pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga". Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan".<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Basri, M. A. R., Jainah, Z. O., & Satria, I, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, hlm. 219-230.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 68.

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat. Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat Kejaksaan bekerja sama dengan BNN setempat dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa "Kejaksaan

---

<sup>5</sup> Herman, Yudistira, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Privatum, Volume 5 Nomor 2, hlm. 18.

Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup>

Tata cara penyelenggaraan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan<sup>7</sup> :

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) UU

---

<sup>6</sup> Rosita, Dewi, 2018, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 27.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan, 20 Desember 2022, Pukul 11.00 WITA.

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat".<sup>8</sup>

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya dilapangan yang berbeda beda disetiap daerah, terutama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Badung, menurut data pada Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Badung, untuk pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada point ketiga diatas, karena Barang Bukti Narkotika Tersebut masih perlu digunakan didalam proses persidangan perkara lain yang masih ada hubungannya dengan perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kemudian disimpan kembali di ruang penyimpanan khusus Barang Bukti Narkotika. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam ruang penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai resiko terhadap barang sitaan narkotika tersebut, salah satu resiko yang paling ditakuti adalah beredarnya kembali barang sitaan narkotika tersebut ke masyarakat.

---

<sup>8</sup> Muaja, S. J., 2012, Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Dalam Penanganan Perkara Narkotika, Lex Crimen, Volume 2 Nomor 6, hlm. 21

Pemusnahan barang sitaan narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan tanggung jawab pihak Kejaksaan selaku eksekutor untuk menjalankan segala Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang seharusnya dilakukan dengan segera, masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sesuai dengan yang telah diuraikan diatas.<sup>9</sup>

Selain hal itu, dikhawatirkan juga ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja memanfaatkan celah yang ada untuk berbuat kejahatan dengan memanipulasi data barang sitaan narkoba, maupun menukar atau bahkan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, terutama untuk instansi Kejaksaan selaku pemegang kewenangan untuk menyimpan dan memusnahkan barang sitaan narkoba tersebut. Perihal ketentuan sangsi terhadap instansi dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada diatur ketentuannya dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian dijelaskan kembali tentang ketentuan pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Sangsi Administrasi kepada pejabat pemerintah.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, masih sangat perlu untuk diperjelas mengenai bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan

---

<sup>9</sup> Suharso, S. N. R., & Laksana, A. W., 2021, Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Semarang, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, hlm. 32.

<sup>10</sup> Simanjuntak, E., 2019, Tantangan Dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Peratun, Volume 2 Nomor 1, hlm. 33-54.

benda sitaan narkotika serta bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika tersebut. Pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika masih berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan sumber data kendala, hambatan dan penyelewengan dalam proses Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika pada Kejaksaan Negeri Badung tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan beserta dengan Jaksa Fungsional yang menangani Perkara Narkotika tersebut, nihil adanya penyelewengan terhadap barang sitaan narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Badung namun dalam penanganan barang sitaan narkotika tersebut terdapat kendala yang menyebabkan proses penanganannya dilakukan sedikit diluar undang-undang namun tidak melanggar undang-undang lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, saya selaku penulis ingin meneliti dan mendalami tentang prosedur penyimpanan barang sitaan narkotika oleh Kejaksaan Negeri Badung yang menurut pandangan saya terdapat sedikit ketimpangan antara pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 44 KUHP dan Pasal 45 KUHP mengenai penanganan Benda Sitaan Narkotika yang penanganannya dilapangan khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Badung masih disamakan dengan pemusnahan Barang sitaan selain narkotika. Berdasarkan dengan hal tersebut saya tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Mekanisme Penyimpanan Dan*

*Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Study Kasus Di Kejaksaan Negeri Badung)''.*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika di Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Badung?
- 1.2.2. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Badung dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Badung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, terdapat 2 bentuk tujuan yakni, tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika di Bidang Barang Bukti dan Rampasan pada Kejaksaan Negeri Badung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Badung dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Badung.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>11</sup> Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen* and *das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Data-data yang diperoleh akan dijadikan sebagai data primer dilapangan. Sedangkan penelitian kepustakaan yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya bertujuan untuk mendapatkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

---

<sup>11</sup> Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer, Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, hlm. 20-33.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan atau pengamatan.<sup>12</sup> Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen. Maksudnya, pengalaman adalah sesuatu yang diperoleh melalui indera atau bisa diamati. Sehingga, suatu hal yang empiris berdasar pada pengalaman atau observasi secara langsung.

#### 1.4.2 Jenis Pendekatan

Sosiologi hukum merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada.<sup>13</sup> Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dalam pendekatan ini akan mengkaji dan menelaah secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan dan sistem norma yang ada.

---

<sup>12</sup> Pengertian Empiris Menurut KBBI, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, diakses pada 02 Desember 2021.

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, hal. 34

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*sosial control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*sosial order*) dalam masyarakat.

Psikologi hukum termasuk kajian hukum empiris yang obyeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian memandang hukum sebagai kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji (*law in action*), pendekatannya bersifat deskriptif. Pendekatan ini dengan melakukan pengkajian terhadap gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat sebagai data hukum primer. Dengan adanya pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

### 1.4.3 Sumber Data Hukum

Sumber data hukum dari penelitian empiris ini merupakan data hukum yang terdiri dari data hukum primer serta data hukum sekunder, Adapun data hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.<sup>14</sup> Dalam hal penyusunan skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota Kejaksaan Negeri Badung serta unsur terkait dalam hal Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika.
2. Data hukum sekunder merupakan data-data hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, data hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi. Berkaitan dengan data hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Perka BNN No. 7 Tahun 2010, KUHP dan KUHP.
3. Data hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder,

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm. 163.

misalnya: kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, Flanagan menyatakan bahwa wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee*. Interviewer menggunakan keahliannya dalam berbicara secara aktif saat proses komunikasi tersebut.<sup>15</sup> Tujuan interviewer menggunakan keahliannya dalam berbicara secara aktif, yaitu: pertama, untuk memotivasi interviewee dalam mengungkapkan pendapatnya. Kedua, untuk mengarahkan percakapan antara interviewer dengan interviewee dalam bentuk tanya jawab, namun dalam mengarahkan percakapan tersebut interviewee tetap diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer.
2. Observasi/pengamatan yaitu pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi dan lembar observasi.<sup>16</sup> Observasi berbeda dengan angket dalam observasi terdapat observer (orang yang melakukan observasi).

---

<sup>15</sup> Siyoto, Sodik, 2015, Dasar metodologi penelitian, literasi media publishing, hlm. 34

<sup>16</sup> Burhan, Imron, et.al. 2022, Metode penelitian kuantitatif, Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, hlm. 24

#### 1.4.5 Teknik Analisa Data Hukum

Penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-model analisis seperti analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dari data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dan sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan.

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sehingga memperoleh suatu hasil dalam satu kesatuan yang utuh.

---

<sup>17</sup> Nurhayati, Yati, 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hlm. 8.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1**

Bagian ini berisi pembahasan mengenai mekanisme penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika di Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Badung.

### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2**

Bagian ini pembahasan mengenai kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Badung dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Badung.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.